



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 403 /BPBD TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS

BUPATI KAPUAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), hasil analisis data dengan mempertimbangkan kondisi dinamika atmosfer global, regional dan lokal, prakiraan sifat hujan bulan Agustus 2020 beberapa wilayah di Kabupaten Kapuas telah memasuki musim kemarau dan curah hujan rendah;

b. bahwa berdasarkan pantauan satelit terdapat beberapa hotspot dan firespot di beberapa kecamatan di Kabupaten Kapuas yang perlu ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan bencana yang lebih besar;

c. bahwa dalam rangka peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas, Pemerintah perlu menetapkan status kedaruratan agar penanganan dapat dilaksanakan secara efektif, terpadu dan terkoordinir;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai ;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/ME NLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Prosedur Tetap Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas dan/atau Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.9/ME NLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiapsiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas, selama 65 (enam puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020.
- KEDUA : Penetapan jangka waktu Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana dilapangan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Tahun 2020, serta sumber dana lain yang sifatnya tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 25 Agustus 2020



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di- Jakarta
2. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di- Palangka Raya
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah di- Palangka Raya.
4. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di-- Kuala Kapuas.
5. Komandan Kodim 1011/KLK di- Kuala Kapuas.
6. Kepala Kepolisian Resor Kapuas di- Kuala Kapuas.
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas di- Kuala Kapuas.
8. Ketua Pengadilan Negeri Kapuas di- Kuala Kapuas.
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
10. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
11. Kepala Perangkat Daerah terkait lingkup Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas